



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 28 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 011 Seri B); perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
 - b. bahwa maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 01 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan Reklame Usaha dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan, dipungut Pajak Reklame.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas disetor oleh penyelenggara ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan atau ke Rekening Bank.

BAB III

IZIN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1) Pemasangan Reklame hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin Reklame yang dikeluarkan oleh Walikota Tidore Kepulauan.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Tidore Kepulauan dengan mencantumkan :
 - 1. Nama dan alamat pemohon/penyelenggara
 - 2. Lokasi Pemasangan Reklame

3. Jenis Reklame
 4. Foto Copy Fiskal Daerah
 5. Biaya Pembuatan/Pemasangan Reklame
- (3) Izin diberikan untuk jangka waktu tertentu kecuali usaha Reklame yang bersifat insidental untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai izin sesudah itu dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tersebut.
- (5) Dalam izin dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu yang berhubungan dengan pembayaran Pajak Reklame serta syarat-syarat keindahan, keamanan, ketertiban, kesusilaan, dan kesehatan umum.
- (6) Dalam Reklame harus diberi tanda Pengesahan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan catatan tentang lamanya waktu pemasangan Reklame tersebut.

BAB IV

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 4

Izin dapat ditolak jika :

- (1) Syarat-syarat keindahan, keamanan, ketertiban, kesusilaan dan kesehatan umum tidak dipenuhi dan pemohon tidak memperlihatkan alat reklamenya yang akan dipasang atau tidak mengizinkan reklamenya untuk dibubuhi tanda-tanda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dan (6).
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Atas permintaan pemegang izin
 - b. Apabila ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam izin tidak dipenuhi oleh pemegang izin dengan terlebih dahulu memberikan peringatan.

BAB IV
CARA MENGHITUNG PAJAK REKLAME
Pasal 5

- (1) Cara menghitung Pajak Reklame :
- a. Lokasi (Nilai Strategis)
 - b. Jenis Reklame: Papan, Billboard, Megatron, Tin Plate, Kain, Melekat, Selebaran dan Berjalan.
 - c. Jangka Waktu : 1 Minggu, 2 Minggu, 1 Bulan, 1 Tahun.
 - d. Ukuran : 1 s/d 4 Meter, 5 s/d 9 Meter, 10 s/d 19 Meter,
 - e. 20 meter keatas
 - f. Cara menghitung Pajak Reklame adalah (biaya pembuatan dan biaya pemasangan + biaya pemeliharaan x lamanya pemasangan) + (Nilai Strategis) x Tarif Pajak 25%.
 - g. Tabel Nilai Sewa Reklame tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Untuk menghitung Nilai Strategis Reklame, maka ditetapkan :
- a. Jalan Kelas I Harga titik Rp. 30.000,- (Kecamatan Tidore)
 - b. Jalan Kelas II harga titik Rp. 20.000,- (Kecamatan Tidore Utara dan Tidore Selatan).
 - c. Jalan Kelas III harga titik Rp. 10.000,- (Kecamatan Oba, Oba Utara, Oba Tengah dan Oba Selatan).

Pasal 6

Reklame Papan, Reklame Billboard, Reklame Megatron dan Reklame kain ukuran luas kurang dari 1 m² dibulatkan menjadi 1 m².

Pasal 7

Pemungutan dan penyeteroran Pajak reklame mengikuti Ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak daerah.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Teknis atau pengawas yang ditunjuk.

BAB VII
Pasal 9

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332